WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan Daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6883);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
23. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 46);

24. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 34);
25. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 44);
26. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 50);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
dan
WALI KOTA PANGKAL PINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota Daerah adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang.

6. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.
7. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
8. Neraca Pemerintah daerah adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
9. Laporan Operasional adalah Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
10. Laporan Arus Kas adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.
11. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
12. Catatan Atas Laporan Keuangan adalah penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi.
13. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja.
14. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja.
15. Sisa lebih pembiayaan anggaran selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Pasal 2

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat:
   a. Laporan Realisasi Anggaran;
   b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   c. Neraca;
   d. Laporan Operasional;
   e. Laporan Arus Kas;

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari Laporan Kinerja dan ikhtisar laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a. Pendapatan		
b. Belanja	Rp 1.015.626.819.761,80	
Defisit	Rp 1.061.047.010.482,32	
c. Pembiayaan		**(Rp45.420.190.720,52)**
- Penerimaan		
- Pengeluaran	Rp 102.193.583.442,42	
	Rp 00,00	
Pembiayaan Netto		**Rp102.193.583.442,42**
		+
SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)		**Rp56.773.392.721,90**

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah **Rp122.599.790,20**
dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	1.015.749.419.552,00
2. realisasi	Rp	1.015.626.819.761,80
Selisih lebih / (kurang)	**Rp**	**122.599.790,20**

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah **Rp56.895.992.511,68**

dengan rincian sebagai berikut:

1.	anggaran belanja setelah perubahan	Rp 1.117.943.002.994,00 Rp 1.061.047.010.482,32
2.	realisasi	-
	Selisih lebih / (kurang)	**Rp 56.895.992.511,68**

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah **(Rp56.773.392.721,48)** dengan rincian sebagai berikut:

1.	anggaran surplus/(defisit) setelah perubahan	(Rp 102.193.583.442,00) (Rp 45.420.190.720,52))
2.	realisasi	-
	Selisih lebih/(kurang)	**(Rp 56.773.392.721,48)**

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah **Rp0,42** dengan rincian sebagai berikut:

1.	Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 102.193.583.442,00
2.	realisasi	Rp 102.193.583.442,42
		-
	Selisih lebih / (kurang)	**(Rp 0,42)**

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah **Rp 0,00** dengan rincian sebagai berikut:

1.	anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 0,00
2.	realisasi	Rp 0,00
		-
	Selisih lebih / (kurang)	**Rp 0,00**

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah **Rp0,42** dengan rincian sebagai berikut:

1.	anggaran pembiayaan netto	Rp 102.193.583.442,00
2.	realisasi pembiayaan netto	Rp 102.193.583.442,42
		-
	Selisih lebih / (kurang)	**(Rp 0,42)**

g. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal	**Rp 102.193.583.442,42**
2. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SILPA (SIKPA)	**Rp 56.773.392.721,90**
3. Saldo Anggaran Lebih Akhir	**Rp 56.773.392.721,90**

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Neraca:

1. Jumlah Aset	Rp 3.416.650.656.828,70
2. Jumlah Kewajiban	Rp 13.297.854.085,71
3. Jumlah Ekuitas	Rp 3.403.352.802.742,99

b. Laporan Operasional:

1. Jumlah Pendapatan LO	Rp 1.028.787.754.382,31
2. Jumlah Beban	Rp 1.087.051.452.527,69
3. Surplus / Defisit Operasional	(Rp 58.263.698.145,38)
4. Pos Luar Biasa	(Rp 0,00)
5. SURPLUS/DEFISIT – LO	**(Rp 63.833.308.105,86)**

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dan Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Laporan Arus Kas:

1. Saldo Kas Awal BUD per 01 Januari Tahun 2024	Rp	102.207.743.824,40
2. Koreksi SiLPA	Rp	0,00
3. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp	119.783.419.138,18
4. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(Rp	165.203.609.858,70)
5. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00

6.	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	(Rp	11.034.428,98)
7.	Saldo Akhir Kas di BUD	Rp	52.121.747.175,78
8.	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	3.000,00
9.	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	11.320.000,00
10.	Saldo Kas di BLUD	Rp	2.699.452.683,96
11.	Saldo Kas di BOSP	Rp	1.130.439.072,16
12.	Saldo Kas Dana BOK Puskesmas	Rp	617.330.750,00
13.	Saldo Kas di Bendahara JKN	Rp	165.502.843,00
14.	Saldo Kas Lainnya	Rp	30.723.150,00
15.	Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2024	**Rp**	**56.776.518.674,90**

b. Laporan Perubahan Ekuitas:

1.	Ekuitas Awal		
2.	SURPLUS / DEFISIT – LO	Rp	3.486.078.021.194,30
3.	Dampak Komulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi /Kesalahan Mendasar	(Rp	63.833.308.105,86)
		(Rp	18.891.910.345,45)
4.	Ekuitas Akhir		
		Rp	**3.403.352.802.742,99**

Pasal 7

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.	lampiran I	: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
	lampiran I.1	: ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
	lampiran I.2	: rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
	lampiran I.3	: rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan
	lampiran I.4	: rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
b.	lampiran II	: laporan perubahan saldo anggaran lebih
c.	lampiran III	: laporan operasional;
d.	lampiran IV	: laporan perubahan ekuitas;
e.	lampiran V	: neraca:
f.	lampiran VI	: laporan arus kas;
g.	lampiran VII	: catatan atas laporan keuangan;
h.	lampiran VIII	: daftar rekapitulasi piutang daerah;
i.	lampiran IX	: daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j.	lampiran X	: daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.	lampiran XI	: daftar pernyetaan modal (investasi) daerah;
l.	lampiran XII	: daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m.	lampiran XIII	: daftar rekapitulasi aset tetap;
n.	lampiran XIV	: daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o.	lampiran XV	: daftar rekapitulasi aset lainnya;
p.	lampiran XVI	: daftar dana cadangan daerah;
q.	lampiran XVII	: daftar kewajiban jangka pendek;
r.	lampiran XVIII	: daftar kewajiban jangka panjang;
s.	lampiran XIX	: daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
t.	lampiran XX	: ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 9

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 20 Agustus 2025

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

M. UNU IBNUDIN

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025 NOMOR 58
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (1.6 /2025)



WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
22. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);

23. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 34);
24. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 57);
25. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 45);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PANGKAL PINANG
dan
WALI KOTA PANGKAL PINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Pangkal Pinang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
10. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
11. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula Rp.1.045.262.725.458,00 bertambah Rp. 3.479.223.295,90 sehingga menjadi Rp. 1.048.741.948.753,90 dengan perincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp	962.787.909.701,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	29.180.646.331,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp	991.968.556.032,00

b. Belanja

1.	Semula	Rp	1.045.262.725.458,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp	3.479.223.295,90
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp	1.048.741.948.753,90

c. Pembiayaan

1.	Penerimaan		
	a) Semula	Rp	82.474.815.757,00
	b) Bertambah/(Berkurang)	Rp	(25.701.423.035,10)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	56.773.392.721,90
2.	Pengeluaran		
	a) Semula	Rp	0
	b) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	0
	Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp	56.773.392.721,90
	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp	0

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1.	Semula	Rp.	236.668.835.701,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp	2.756.747.820,00
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp	239.425.583.521,00

b. Pendapatan Dana Transfer

1.	Semula	Rp.	719.902.074.000.00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	22.229.688.511,00
	Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp	742.131.762.511,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1.	Semula	Rp.	6.217.000.000,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp	4.194.210.000,00
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	10.411 210.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp.	174.704.333.400,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(22.524.424.165,00)
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp	152.179.909.235,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.	52.638.545.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	15.084.829.160,00
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp	67.723.374.160,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula	Rp.	6.707.028.141,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp	6.707.028.141,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula	Rp.	2.618.929.160,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	10.196.342.825,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan	Rp	12.815.271.985,00

(3) Pendapatan Dana Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat

1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

a) Semula	Rp.	42.649.150.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	236.753.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp	42.885.903.000,00

2. Dana Alokasi Umum

a) Semula	Rp.	474.515.576.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	(4.509.834.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp	470.005.742.000,00

3. Dana Alokasi Khusus Fisik

a) Semula	Rp.	61.999.180.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Dana Alokasi Khusus Fisik setelah perubahan	Rp	61.999.180.000,00

4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

a) Semula	Rp.	99.502.629.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	54.720.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus Non Fisik setelah perubahan	Rp	99.557.349.000,00

5. Dana Insentif Fiskal

a) Semula	Rp.	6.985.539.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Dana Insentig Fiskal setelah perubahan	Rp	6.985.539.000,00

b. Pendapatan dana Transer Antar Daerah

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp.	34.250.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	23.848.049.511,00
Jumlah bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp	58.098.049.511,00

b. Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.600.000.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp	2.600.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP

1. Semula	Rp.	6.217.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.194.210.000,00
Jumlah Pendapatan dana Kapitasi JKN pada FKTP Setelah Perubahan	Rp.	10.411.210.000,00

Pasal 4

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

a. Belanja Operasi

1. Semula	Rp.	925.214.690.867,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	21.764.361.930,82
Jumlah Operasi Setelah Perubahan	Rp	947.010.821.797,82

b. Belanja Modal

1. Semula	Rp.	109.429.848.662,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(9.648.890.730,00)
Jumlah Modal Setelah Perubahan	Rp	99.780.957.932,00

c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	10.618.185.929,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(8.668.016.904,92)
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp	1.950.169.024,08

Pasal 5

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	534.697.917.369,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	11.145.354.037,82
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp	545.843.271.406,82

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp.	379.132.450.898,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(22.019.360.107,00)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp	357.113.090.791,00

c. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	10.326.482.600,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	32.670.137.000,00
Jumlah Hibah Setelah Perubahan	Rp	42.996.619.600,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.	1.057.840.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp	1.057.840.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1. Semula	Rp.	3.831.900.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(3.831.900.000,00)
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp	0

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1. Semula	Rp.	29.320.203.396,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.881.053.007,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp	32.201 256.403,00

c. Belanja Modal Bangunan Gedung dan Bangunan

1. Semula	Rp.	36.140.197.311,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.167.855.900,00)
Jumlah Belanja Modal Bangunan Gedung & bagunan Setelah Perubahan	Rp	34.972 341.411,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1. Semula	Rp.	28.374.794.012,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(7.429.803.012,00)
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan & Irigasi Setelah Perubahan	Rp	20.944 991.000,00

e. Belanja Modal Aset tetap Lainnya

1. Semula	Rp.	11.663.753.943,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(115.184.825,00)
Jumlah Belanja Modal Aset tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp	11.548 569.118,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1. Semula	Rp.	99.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	14.800.000,00
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya Setelah Perubahan	Rp	113.800.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas:

a. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	10.618.185.929,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(8.668.016.904,92)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	1.950.169.024,08

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp.	82.474.815.757,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(25.701.423.035,10)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	56.773.392.721,90

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah perubahan	Rp	0

Pasal 7

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a. SiLPA Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

1. Semula	Rp.	82.474.815.757,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(25.701.423.035,10)
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp	56.773.392.721,90

b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp	0

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp	0

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp	0

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan	Rp	0

f. Penerimaan Piutang Daerah

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah perubahan	Rp	0

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp	0

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan	Rp	0

c. Pembayaran Pokok Utang

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan	Rp	0

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp	0

Pasal 8

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Walikota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD TA 2025 yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
2.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD TA 2025 yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
3.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD TA 2025 menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
6.	Lampiran VI	Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

7.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD TA 2025
8.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD
9.	Lampiran IX	Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
10.	Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan

Pasal 10

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 1 September 2025

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

M. UNU IBNUDIN

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025 NOMOR 59

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (1.6/2025)

WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang :

a. bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan salah satu jenis dari kelompok pendapatan asli daerah yang memliki potensi untuk membantu peningkatan pendapatan asli daerah sehingga perlu dikelola dengan baik berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, memperluas jenis pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat dasar hukum pelaksanaan lain-lain pendapatan asli daerah, perlu disusun pedoman dalam pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditetapkan dengan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG

dan

WALI KOTA PANGKAL PINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Pangkal Pinang
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
11. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, mempertanggungjawabkan uang dan

pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
13. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
14. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah selanjutnya disebut Lain-lain PAD yang sah adalah pendapatan asli daerah diluar hasil pajak daerah, hasil retibusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang.
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
17. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Orang adalah seseorang yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang dinilai cakap dan mampu.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

(1) Objek Lain-lain PAD yang sah terdiri atas:
   a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
   b. hasil kerja sama daerah;
   c. jasa giro;
   d. hasil pengelolaan dana bergulir;
   e. pendapatan bunga;
   f. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan

Daerah;

g. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
h. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
i. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
j. pendapatan denda pajak daerah;
k. pendapatan denda retribusi daerah;
l. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
m. pendapatan dari pengembalian;
n. pendapatan dari BLUD; dan
o. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan objek Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 3

Subjek Lain-lain PAD yang sah merupakan orang pribadi dan/atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III
PENERIMAAN DAN PENYETORAN

Pasal 4

(1) Penerimaan Lain-lain PAD yang sah dalam bentuk uang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang telah ditunjuk oleh Wali Kota.
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah BUD melalui Kuasa BUD menerima nota kredit.
(3) Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
    a. langsung ke bank oleh pihak wajib bayar;
    b. transfer dari bank lain, badan atau lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak wajib bayar; atau
    c. disetor melalui Bendahara Penerimaan oleh pihak wajib bayar.
(4) Wajib bayar yang telah menyetor pembayaran berhak menerima surat tanda bukti pembayaran yang diterbitkan dan disahkan oleh BUD.

BAB IV
PENGELOLAAN

Pasal 5

(1) Pengelolaan penerimaan Lain-lain PAD yang sah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 6

Lain-lain PAD yang sah yang merupakan hasil yang diperoleh dari dan untuk Badan Layanan Umum terhadap pengelolaannya dilakukan secara langsung oleh BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 7

(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas penerimaan Lain-lain PAD yang sah, Wali Kota mengatur dan menyelenggarakan pengendalian internal.
(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada bentuk efisiensi dan efektivitas serta koordinatif antar perangkat daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah pada jenis Lain-lain PAD yang sah.

Pasal 8

(1) Wali Kota menyelesaikan piutang daerah pada jenis-jenis Lain-lain PAD yang sah.
(2) Untuk menyelesaikan piutang daerah pada jenis Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk tim.
(3) Susunan keanggotaan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penerimaan dan penyetoran uang/penyerahan barang pada jenis Lain-lain PAD yang sah yang telah ditetapkan oleh Wali Kota atau atas dasar perjanjian dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 12 Desember 2025

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 12 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025 NOMOR 60

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (3.30/2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

I. UMUM

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan salah satu jenis dari kelompok pendapatan asli daerah. Jenis ini memiliki potensi untuk membantu peningkatan pendapatan asli daerah sehingga perlu mendapatkan perhatian. Dalam pengelolaan keuangan daerah telah ditentukan tugas-tugas pejabat terkait dilingkungan pemerintahan daerah untuk melaksanakan penatausahaan, penerimaan dan pertanggungjawaban atas penerimaan lain lain pendapatan asli daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan asli daerah memerlukan adanya ketegasan pengaturan pada skala daerah, karena ini menyangkut pada segi menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*), kinerja yang baik, transparansi dan akuntabilitas.

Tanpa adanya kinerja yang baik pada sisi penerimaan pendapatan asli daerah yang sah mustahil nilai pendapatan itu tercapai, transparansi dan akuntabilitas mesti dibuka secara umum agar masyarakat percaya bahwa Pemerintahan dijalankan secara efektif dan efisien tidak boros dan penerimaan yang diperoleh dikelola secara benar.

Pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat muncul kondisi yang awalnya merupakan kewajiban pembayaran atau penyerahan barang menjadi suatu piutang karena kewajiban itu dilalaikan. Piutang daerah atau penyerahan barang berupa kewajiban jika tidak dihiraukan oleh Pemerintah Daerah tentunya juga tidak akan mendapat perhatian dari subyek wajib bayar atau wajib menyerahkan barang, akhirnya satu sisi yang memiliki potensi penghasilan ini terabaikan. Oleh karena itu diperlukan adanya pelaksanaan tugas yang baik dan peningkatan kinerja bahwa satu sisi sumber pendapatan daerah ini juga mendukung perekonomian daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG NOMOR 10

WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang : a. bahwa sumber daya air merupakan sumber daya alam yang harus dijaga kelestariannya dari dampak pencemaran air limbah domestik;
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar pengelolaan air limbah domestik dan untuk mewujudkan Kota Pangkal Pinang yang sehat, sejahtera, dan memiliki lingkungan yang lestari, maka perlu diatur pengelolaan air limbah domestik melalui Peraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan Lampiran Huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik di daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6949);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
9. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);

12. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 45);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
dan
WALI KOTA PANGKAL PINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
7. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
9. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.

10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan.
11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja).
12. Unit Pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari rumah.
13. Unit Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari unit pelayanan melalui jaringan perpipaan ke unit pengolahan terpusat.
14. Unit Pengolahan Terpusat adalah prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik dan lumpur secara terpusat.
15. Unit Pengolahan Setempat adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik secara setempat.
16. Unit Pengangkutan adalah sarana pengangkut lumpur tinja ke unit pengolahan lumpur tinja.
17. Unit Pembuangan Akhir adalah sarana pembuangan efluen hasil pengolahan ke badan air penerima atau saluran drainase, dan sarana pembuangan lumpur hasil pengolahan ke tempat pemrosesan akhir.
18. Sistem Penyedotan Terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
19. Sistem Penyedotan Tidak Terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
20. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
21. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
22. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
23. Pengoperasian adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
24. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
25. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan

pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.

26. Badan adalah sekolompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
27. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
28. Masyarakat adalah seluruh individu, keluarga/rumah tangga, atau kelompok sosial yang berdomisili atau melakukan kegiatan di wilayah yurisdiksi Daerah Kota Pangkal Pinang yang menjadi penerima atau sasaran dari pelayanan, program, atau pengelolaan [air limbah] dan memperoleh manfaat langsung ataupun tidak langsung atas pelaksanaan regulasi ini.
29. Operator adalah lembaga pengelola yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan air limbah domestik.
30. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.
31. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
32. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.
33. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
34. Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah sarana pengolahan air limbah

domestik yang dapat menghasilkan efluen yang memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

35. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat pengolahan air limbah domestik lumpur tinja sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
36. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. asas, tujuan, dan sasaran;
b. hak dan kewajiban masyarakat;
c. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
d. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
e. perizinan;
f. kelembagaan;
g. kerja sama;
h. sistem informasi;
i. pembiayaan;
j. larangan dan sanksi administratif;
k. retribusi jasa pelayanan;
l. insentif dan disinsentif;
m. peran serta masyarakat;
n. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 3

Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan pada asas:

a. tanggung jawab;
b. kelestarian dan keberlanjutan;
c. keserasian dan keseimbangan;
d. keterpaduan;
e. manfaat;
f. kehati-hatian;
g. keadilan;
h. partisipatif;
i. asas tata kelola pemerintahan yang baik; dan
j. asas otonomi.

Pasal 4

Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk:

a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan;
b. mencegah pencemaran sumber air permukaan dan sumber air

tanah;
c. mendorong penyelenggaraan SPALD yang lebih baik;
d. mendorong dan mengawasi pemanfaatan potensi daur ulang Air Limbah Domestik; dan
e. meningkatkan kesadaran dan kepedulian Badan dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 5

Pengelolaan Air Limbah Domestik memiliki sasaran untuk:
a. meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik;
b. mengendalikan kualitas Air Limbah Domestik sebelum dibuang ke lingkungan;
c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengelolaan Air Limbah Domestik;
d. mengembangkan potensi pemanfaatan Air Limbah Domestik; dan
e. meningkatkan kesadaran dan kepedulian dunia usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 6

Dalam pengelolaan Air Limbah Domestik, masyarakat berhak untuk:
a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik;
b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih serta pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan;
d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 7

Setiap orang wajib untuk:
a. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;
b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala atau terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S dan SPALD-T yang tidak ada pengolahan;
c. membayar Retribusi bagi penerima pelayanan sistem setempat, sistem terpusat dan sistem komunal kepada instansi yang

berwenang dalam pengolahan Air Limbah yang besaran dan mekanismenya sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan

d. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 8

(1) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-S dan skala SPALD-T wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala atau terjadwal.

(2) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
   a. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sehingga mutu Air Limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu Air Limbah Domestik;
   b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   c. melakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali atau terjadwal untuk diolah di IPLT; dan
   d. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh Air Limbah Domestik.

(3) Setiap orang atau Badan melakukan pemeriksaan kadar parameter baku mutu Air Limbah Domestik pada SPALDT dan IPLT minimal 1 (satu) bulan sekali.

(4) Pemeriksaan kadar parameter baku mutu Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup pemeriksaan di *inlet* sebelum proses pengolahan dan *outlet* setelah proses pengolahan.

(5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh petugas yang sudah memiliki sertifikasi.

(6) Hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan Air Limbah.

Pasal 9

(1) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu dalam penyedotan lumpur tinja wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari Perangkat Daerah yang bertan ggungjawab di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.

(2) Setiap orang atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan

maupun tertulis, jika diminta oleh petugas dari Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB V
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertugas:

a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh;
b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan, dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat;
d. memfasilitasi, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan dan pemanfaatan SPALD;
e. melakukan koordinasi antar lembaga Pemerintah, masyarakat, dan Operator SPALD-T; dan
f. menetapkan standar pelayanan minimal pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 11

Pemerintah Daerah berwenang untuk:

a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah domestik;
b. menyelenggarakan pengelolaan Air Limbah Domestik untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah;
c. menerbitkan izin dan rekomendasi berkenaan dengan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik;
d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik yang diselenggarakan oleh masyarakat atau operator penyelenggara pengelolaan air limbah domestik;
e. melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring tingkat daerah dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah dapat melimpahkan sebagian tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, huruf d, dan huruf e kepada kelurahan.
(2) Pemerintah Daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d kepada kelurahan.

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan Air Limbah Domestik.
(2) Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
    a. air limbah kakus; dan
    b. air limbah non kakus.
(3) Pengelolaan Air Limbah Domestik dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan.
(4) Setiap orang yang menghasilkan Air Limbah Domestik wajib melakukan pengelolaan Air Limbah Domestik yang dihasilkannya.
(5) Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SPALD.

BAB VI
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu
SPALD

Pasal 14

(1) SPALD dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan, dan terpadu antara sistem fisik dan non fisik.
(2) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional.
(3) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum.

Pasal 15

(1) SPALD terdiri dari:
    a. SPALD-T; dan
    b. SPALD-S.
(2) Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
    a. rencana tata ruang wilayah;
    b. cakupan pelayanan;
    c. kepadatan penduduk;
    d. kedalaman muka air tanah;
    e. permeabilitas tanah;

f. kemiringan tanah; dan
g. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Paragraf 1
SPALD-T

Pasal 16

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:
a. skala perkotaan;
b. skala permukiman; dan
c. skala kawasan tertentu.

Pasal 17

(1) Skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi layanan untuk lingkup kota atau regional.
(2) Skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi layanan untuk lingkup permukiman.
(3) Skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi layanan untuk lingkup kawasan komersial dan/atau bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pertokoan, pusat perbelanjaan, dan perkantoran.

Pasal 18

(1) Dalam hal sudah terdapat jaringan SPALD-T skala perkotaan, skala permukiman dan kawasan tertentu yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan, harus disambungkan pada SPALD-T skala perkotaan.
(2) Dalam hal permukiman baru yang belum termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan, permukiman baru tersebut harus membuat SPALD-T skala permukiman sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 19

Komponen SPALD-T terdiri dari:
a. Unit Pelayanan;
b. Unit Pengumpulan;
c. Unit Pengolahan; dan
d. Unit Pembuangan Akhir.

Pasal 20

(1) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, berfungsi untuk menampung dan menyalurkan Air Limbah Domestik dari sumber ke unit pengumpulan.
(2) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
    a. sambungan rumah;
    b. lubang inspeksi;
    c. pipa tinja;
    d. pipa non tinja;

e. bak kontrol; dan
f. bak penangkap lemak dan minyak dari dapur.

Pasal 21

Unit Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari Unit Pelayanan melalui jaringan pengumpul dan menyalurkan ke unit pengolahan.

Pasal 22

(1) Unit Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan secara terpisah antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul Air Limbah Domestik.
(2) Pemisahan Unit Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Pasal 23

(1) Unit Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik dan lumpur.
(2) Unit Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prasarana dan sarana SPALD-T yang terdiri dari fasilitas utama, fasilitas pendukung, dan zona penyangga.

Pasal 24

Dalam hal fasilitas utama Unit Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur, lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di SPALD-T yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 25

(1) Unit Pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, berfungsi untuk menyalurkan efluen Air Limbah Domestik dan/atau menampung lumpur hasil pengolahan.
(2) Unit Pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. sarana pembuangan efluen; dan
    b. sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan.
(3) Sarana pembuangan efluen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa sistem perpipaan yang menyalurkan efluen hasil olahan ke badan air penerima atau sungai dengan syarat baku mutu air harus lebih rendah dari baku mutu air sungai.
(4) Sarana pembuangan efluen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dibuang ke saluran drainase.
(5) Sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan bangunan dan/atau wadah penampung lumpur hasil olahan, sebelum dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah atau

untuk dimanfaatkan lebih lanjut.

Pasal 26

(1) Efluen yang dibuang ke badan air penerima atau sungai harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik.
(2) Lokasi pembuangan akhir efluen harus memperhatikan faktor keamanan pengaliran sumber air baku dan daerah terbuka.

Paragraf 2
SPALD-S

Pasal 27

(1) Cakupan pelayanan SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi:
    a. skala individual; dan/atau
    b. skala komunal.
(2) Cakupan pelayanan skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi layanan untuk lingkup 1 (satu) unit rumah tinggal atau bangunan.
(3) Cakupan pelayanan skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas lingkup:
    a. rumah tinggal dengan 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit; dan/atau
    b. mandi cuci kakus.
(4) Pertimbangan dalam pemilihan SPALD-S skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 28

Dalam hal permukiman atau perumahan baru tidak termasuk dalam cakupan skala pelayanan SPALD-T skala permukiman dan skala perkotaan, maka penyelenggara pembangunan wajib menyelenggarakan sistem SPALD-S skala individual atau skala komunal lingkup rumah tinggal dengan sistem pengolahan sesuai dengan persyaratan teknis sanitasi aman.

Pasal 29

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Unit Pengolahan Setempat;
b. Unit Pengangkutan;
c. Unit Pengolahan Lumpur Tinja; dan
d. Unit Pembuangan Akhir.

Pasal 30

(1) Unit Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, berfungsi untuk menampung dan mengolah sanitasi Air Limbah Domestik dari rumah tinggal dan/atau mandi cuci kakus.
(2) Unit Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib memperhatikan sanitasi akses aman berupa:
a. cubluk kembar;
b. tangki septik dengan sistem resapan;
c. biofilter; dan/atau
d. unit pengolahan setempat air limbah domestik fabrikasi lainnya sesuai perkembangan teknologi yang dinyatakan layak dan aman secara teknis oleh peraturan perundang-undangan.

(3) Unit Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis sanitasi aman.

Pasal 31

(1) Lumpur tinja yang terbentuk di tangki septik dengan sistem resapan pada Unit Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala atau terjadwal.
(2) Lumpur tinja yang terdapat di biofilter dan/atau Unit Pengolahan Air Limbah fabrikasi lainnya pada Unit Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dan huruf d, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala atau terjadwal sesuai dengan spesifikasi pabrik.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyedotan lumpur tinja terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 32

(1) Unit Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, berfungsi untuk melakukan pengurasan, pengangkutan, dan pembuangan lumpur tinja dari unit pengolahan setempat ke IPLT.
(2) Unit Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa truk tinja atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut tinja.
(3) Unit Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 33

(1) Unit Pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, berfungsi untuk mengolah lumpur tinja dari unit pengolahan setempat dan/atau lumpur dari unit pengolahan SPALD-T.
(2) Unit Pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa prasarana dan sarana IPLT yang terdiri dari fasilitas utama, fasilitas pendukung, dan zona penyangga.

Pasal 34

Ketentuan mengenai Unit Pembuangan Akhir pada SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, berlaku mutatis

T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.

Paragraf 3
Mandi Cuci Kakus

Pasal 35

(1) Unit mandi cuci kakus, dapat berupa:
a. bangunan mandi cuci kakus; atau
b. toilet bergerak (*mobile toilet*).
(2) Pembangunan mandi cuci kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan teknis yang berlaku.

Pasal 36

(1) Lumpur tinja dari bangunan mandi cuci kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala atau terjadwal.
(2) Lumpur tinja dari toilet bergerak (*mobile toilet*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala atau setiap selesai suatu kegiatan.
(3) Ketentuan mengenai tentang penyedotan lumpur tinja mandi cuci kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan SPALD

Pasal 37

Penyelenggaraan SPALD meliputi:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan konstruksi;
c. pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
d. pemanfaatan; dan
e. pemantauan dan evaluasi.

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 38

(1) Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, meliputi:
a. rencana induk;
b. studi kelayakan; dan
c. perencanaan teknis.
(2) Pelaksanaan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pengelola air limbah domestik.

Pasal 39

(1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a meliputi perencanaan SPALD kawasan perkotaan meliputi aspek non fisik maupun aspek fisik.
(2) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
(3) Penetapan Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah dilaksanakan konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan.
(4) Penyusunan dan penetapan Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan mengenai rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 40

(1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, disusun berdasarkan:
    a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
    b. kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan; dan
    c. kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan.
(2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 41

(1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, disusun berdasarkan:
    a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
    b. hasil studi kelayakan;
    c. jadwal pelaksanaan konstruksi;
    d. kepastian sumber pembiayaan;
    e. kepastian hukum;
    f. ketersediaan lahan; dan
    g. hasil konsultasi dengan instansi teknis terkait.
(2) Perencanaan teknis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada NSPK yang berlaku.

Paragraf 2
Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 42

(1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana SPALD.
(2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan.

(3) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan perencanaan teknis yang telah ditetapkan.

Pasal 43

Prasarana dan sarana SPALD yang dibangun Pemerintah atau Pemerintah Provinsi yang sudah diserahterimakan kepada Wali Kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi

Pasal 44

(1) Operasi dan pemeliharaan SPALD-T meliputi kegiatan:
   a. pengolahan Air Limbah Domestik;
   b. pemeriksaan jaringan perpipaan;
   c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
   d. penggelontoran;
   e. penggantian komponen; dan
   f. perawatan IPAL serta bangunan pendukung lainnya.
(2) Operasi dan pemeliharaan SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator air limbah domestik.

Pasal 45

(1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPALD skala komunal meliputi kegiatan:
   a. pengolahan Air Limbah Domestik;
   b. pemeriksaan jaringan dan unit pengolahan setempat;
   c. pembersihan lumpur pada bak kontrol;
   d. penggelontoran jaringan pipa;
   e. perbaikan dan penggantian komponen; dan
   f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala atau terjadwal.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna SPALD-S skala komunal.

Pasal 46

(1) Operasi dan pemeliharaan SPALD-S skala individual meliputi kegiatan:
   a. pengolahan Air Limbah Domestik;
   b. pemeriksaan unit pengolahan setempat;
   c. perbaikan dan penggantian komponen; dan
   d. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala atau terjadwal.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh individu.

Pasal 47

(1) Operasi dan pemeliharaan unit pengangkutan lumpur tinja meliputi kegiatan:

a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
b. pemeriksaan alat angkut lumpur tinja; dan
c. perbaikan dan penggantian komponen.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Operator pengangkutan lumpur tinja dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 48

(1) Operasi dan pemeliharaan IPLT meliputi kegiatan:
a. pengolahan lumpur tinja;
b. pemeriksaan IPLT;
c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
d. perbaikan dan penggantian komponen; dan
e. perawatan IPLT serta bangunan pendukung lainnya.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Operator IPLT.

Paragraf 4
Pemanfaatan

Pasal 49

(1) Setiap orang dapat memanfaatkan efluen Air Limbah Domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.
(2) Ketentuan mengenai pemanfaatan efluen Air Limbah Domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 50

(1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
a. cairan;
b. padatan; dan/atau
c. gas.
(2) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus dan hidran kebakaran.
(3) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
(4) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan

Paragraf 5
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 51

(1) Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPALD baik fisik maupun non fisik.
(2) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, dan operasional dalam penyelenggaraan SPALD.
(3) Evaluasi harus dilakukan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SPALD.
(4) Pemantauan dan evaluasi SPALD-S dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 52

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPALD.
(2) Pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala perkotaan dilakukan Pemerintah Daerah.
(3) Pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu dilakukan oleh Operator Air Limbah Domestik.
(4) Operator Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Pemerintah Daerah secara berkala melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB VII
PERIZINAN

Pasal 53

(1) Untuk dapat melakukan pengelolaan limbah, Operator Air Limbah wajib memiliki:
    a. perizinan berusaha untuk kegiatan bidang usaha pengelolaan limbah; dan
    b. Persetujuan Lingkungan.
(2) Izin mengelola Air Limbah Domestik dengan SPALD-S terintegrasi dalam PBG.
(3) Wali Kota dapat menolak permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jika:
    a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; dan
    b. kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah domestik tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

(4) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 54

(1) Pengelola Air Limbah Domestik dengan SPALD-T, selain izin pengelolaan Air Limbah Domestik wajib mendapat Persetujuan Lingkungan.

(2) Tata cara pemberian Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 55

(1) Penyelenggaraan SPALD-T dilakukan oleh lembaga pengelola SPALD-T.
(2) Lembaga pengelola SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
    a. Perangkat Daerah;
    b. unit pelaksana teknis Daerah;
    c. badan layanan umum Daerah;
    d. Badan; dan
    e. Lembaga Swadaya Masyarakat.
(3) Lembaga pengelola SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e harus berbadan hukum.

BAB IX
KERJA SAMA

Pasal 56

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam penyelenggaraan SPALD dengan:
a. Pemerintah Provinsi;
b. pemerintah daerah lain;
c. Badan; dan/atau
d. Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 57

(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dituangkan dalam sebuah perjanjian kerja sama.
(2) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat dilakukan pada kegiatan:

a. penyedotan lumpur tinja;
b. pengangkutan lumpur tinja;
c. pengolahan lumpur tinja; dan
d. pengolahan Air Limbah Domestik sistem terpusat.

BAB X
SISTEM INFORMASI

Pasal 59

(1) Pengelolaan data dan informasi pengelolaan Air Limbah Domestik dapat dilakukan dengan sistem informasi.
(2) Sistem informasi pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 60

(1) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
c. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk investasi, pengoperasian dan pemeliharaan.
(3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada Masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

BAB XII
LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61

(1) Setiap Orang dilarang:
a. memasukkan Air Limbah ke air tanah, mata air, dan danau tertutup;
b. memasukkan sampah, limbah padat, limbah lumpur, dan/atau Limbah ke badan air;
c. merusak kondisi fisik dan fungsi badan air;
d. melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran air; dan/atau
e. melepaskan jenis asing invasif, produk rekayasa genetik ke badan air yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. pemberlakuan disinsentif;

d. pembekuan sementara izin; dan/atau

e. pencabutan izin.

(3) Ketentuan mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Insentif

Pasal 63

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga, Badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan:
   a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik;
   b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
   c. tertib penanganan air limbah domestik.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
   a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
   b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

(3) Insentif kepada lembaga, Badan dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. pemberian penghargaan; dan/atau
   b. pemberian subsidi.

Bagian Kedua
Desinsentif

Pasal 64

(1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, Badan dan/atau pelaku usaha dan perseorangan jika:
   a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
   b. pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik.

(2) Desinsentif kepada lembaga, Badan, dan perseorangan dapat berupa:
   a. penghentian subsidi; dan/atau
   b. denda.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 65

Dalam penyelenggaraan SPALD, masyarakat berperan serta dalam:

a. proses perencanaan pengelolaan Air Limbah Domestik;
b. pembangunan instalasi pengolahan Air Limbah Domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan Air Limbah Domestik;
d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
e. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan/atau pengolahan Air Limbah Domestik yang tidak sesuai ketentuan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan Air Limbah Domestik.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dibidang air limbah domestik.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali.
(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 12 Desember 2025

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 12 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025 NOMOR 61
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.31/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Kebutuhan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Pangkal Pinang semakin mendesak karena seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, pembangunan dan perkembangan wilayah. Selain itu, di samping keberhasilan cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terdapat permasalahan yang menggambarkan bahwa kondisi umum sanitasi Kota Pangkal Pinang pada saat ini masih cukup jauh dari target pencapaian Bidang Sanitasi dan Standar Pelayanan Minimal Sarana infrastruktur pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sektor air limbah domestik di Kota Pangkal Pinang belum terkelola dengan baik, masih terdapat perilaku masyarakat yang membuang air limbah domestik (tinja) ke kebun/lahan terbuka bantaran sungai, pantai, dan kolong. Disamping itu, sebagian besar rumah tangga (65,06%) tidak memiliki akses ke saluran pembuangan air limbah domestik kepada prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik yang memadai.

Kondisi pengelolaan air limbah domestik yang buruk telah menyebabkan pencemaran terhadap sumber air. Dampak kesehatan yang paling tinggi karena imbas tercemarnya sumber air tersebut telah menyebabkan kerugian ekonomi, dan menimbulkan banyak kasus diare yang menyebabkan kematian anak yang cukup tinggi pada setiap tahun, demikian juga dampak tidak langsung berupa malnutrisi, infeksi, dan lain-lain yang tidak sedikit pula jumlahnya.

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat. Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan *water borne disease* (penyakit yang ditularkan melalui air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam

menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Dengan dasar tersebut, maka perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik yang dibuang melalui sistem pengelolaan air limbah terpusat maupun setempat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kepastian hukum, kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas otonomi dan tugas pembantuan" adalah bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah Kota/kota dan desa atau penugasan dari pemerintah Kota/kota ke desa.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Setiap orang dan badan yang memiliki tangki septik baik yang individu maupun komunal wajib melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja ke IPLT Kota Pangkal Pinang secara berkala atau terjadwal

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pemeriksaan parameter baku mutu air SPALDT dan IPLT di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup atau badan/lembaga yang memiliki sertifikasi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pendidikan, penyuluhan, dan sosialisasi, pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat dilakukan melalui berbagai media dan metode, meliputi media tercetak dan elektonik, pertemuan-pertemuan dengan berbagai *stakeholder* seperti pertemuan dengan petugas dinas/instansi terkait, tokoh masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, pelajar dan mahasiswa serta penyebaran bahan informasi tentang pengelolaan air limbah domestik ke berbagai sasaran.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Fasilitas utama berupa bangunan pengolahan air limbah domestik dan lumpur dan peralatan mekanikal dan elektrikal.

Fasilitas pendukung berupa gedung kantor, laboratorium, gudang, infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi, sumur pantau, fasilitas air bersih, alat pemeliharaan dan keamanan, pagar pembatas dan/atau generator.

Zona penyangga berupa tanaman pelindung yang ditanam di sekeliling lokasi IPAL dan berfungsi sebagai zona hijau.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Efluen yang dibuang ke badan air penerima atau sungai wajib memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang baku mutu air limbah domestik.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Pengolahan Air Limbah Domestik Merupakan tahapan utama dalam SPALD-T yaitu memproses air limbah dari rumah tangga/permukiman melalui instalasi pengolahan sebelum dibuang ke lingkungan, agar memenuhi standar baku mutu.

Huruf b

Pemeriksaan jaringan perpipaan Melakukan pengecekan rutin pada sistem pipa yang mengalirkan air limbah dari sumber ke instalasi pengolahan untuk mendeteksi kebocoran, penyumbatan atau kerusakan yang bisa mengganggu aliran atau mengakibatkan pembuangan tidak terkontrol.

Huruf c

Pembersihan lumpur di bak kontrol merupakan pembersihan Lumpur dan sedimen yang menumpuk di bak kontrol (tempat pengumpulan/sementara) harus dibersihkan agar sistem tetap berfungsi optimal dan tidak terjadi pengendapan yang menghambat aliran atau proses pengolahan.

Huruf d

Penggelontoran biasanya mengacu pada pembersihan atau pengeluaran cairan limbah atau lumpur yang terkumpul dalam sistem—misalnya membuang atau mengalirkan kembali ke tahap pengolahan, untuk menjaga efisiensi sistem.

Huruf e

Penggantian komponen sistem seperti pompa, pipa, valve, meter, panel kontrol, atau bagian instalasi yang sudah aus atau rusak harus diganti agar instalasi tetap aman, efisien, dan sesuai spesifikasi teknis.

Huruf f

Perawatan IPAL serta bangunan pendukung lainnya adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan seluruh bangunan pendukungnya (ruang operasi, bangunan penunjang, sistem kontrol, saluran limpasan) perlu dirawat secara rutin agar umur instalasi panjang, kinerja optimal dan risiko kerusakan minimal.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG NOMOR 11



WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 16 Oktober 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

24. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);
25. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 34);
26. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 45);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG

dan

WALI KOTA PANGKAL PINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Darah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Pangkal Pinang.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
10. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
11. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

(1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

(2) APBD Kota Pangkal Pinang TA 2026 berjumlah Rp849.054.041.301,00 (delapan ratus empat puluh sembilan miliar lima puluh empat juta empat puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp	806.852.941.301,00
b. Belanja Daerah	Rp	849.054.041.301,00
Surplus (defisit)	Rp	(42.201.100.000,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp	42.201.100.000,00
2. Pengeluaran	Rp	-
Pembiayaan Netto	Rp	42.201.100.000,00
Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp806.852.941.301,00 (Delapan ratus enam milyar delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah) yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp250.704.842.301,00 (Dua ratus lima puluh milyar tujuh ratus empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
   a. pajak daerah;
   b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp168.640.000.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar enam ratus empat puluh juta rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.638.885.000,00 (enam puluh lima miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.707.028.141,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh juta dua puluh delapan ribu seratus empat puluh satu rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.718.929.160,00 (sembilan miliar tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp545.963.679.000,00 (lima ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp506.713.679.000,00 (lima ratus enam miliar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.250.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp10.184.420.000,00 (sepuluh miliar seratus delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
    a. hibah;
    b. dana darurat;
    c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).
(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.184.420.000,00 00 (sepuluh miliar seratus delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp849.054.041.301,00 (delapan ratus empat puluh sembilan miliar lima puluh empat juta empat puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp823.669.100.521,00 (delapan ratus dua puluh tiga miliar enam ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja hibah; dan
d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.452.036.031.274.10 (empat ratus lima puluh dua miliar tiga puluh enam juta tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat koma satu rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp363.174.956.396.90 (tiga ratus enam puluh tiga miliar seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh enam koma sembilan rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.368.112.850,00 (delapan miliar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.23.384.940.780.00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;
c. belanja modal gedung dan bangunan;

d. belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
f. belanja modal aset lainnya

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.994.300.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.457.929.200.00 (delapan miliar empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.187.319.948,00 (lima miliar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).

(5) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.361.851.632.00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah)

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.379.040.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp42.201.100.000,00 (empat puluh dua miliar dua ratus satu juta seratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp42.201.100.000,00 (empat puluh dua miliar dua ratus satu juta seratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
   b. pencairan dana cadangan;
   c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
   d. penerimaan pinjaman daerah;
   e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
   f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.201.100.000,00 (empat puluh dua miliar dua ratus satu juta seratus ribu rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp42.201.100.000,00) (Minus empat puluh dua miliar dua ratus satu juta seratus ribu rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp42.201.100.000,00 (empat puluh dua miliar dua ratus satu juta seratus ribu rupiah).

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pangkal Pinang tahun anggaran 2026, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a.	Lampiran I	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.	Lampiran II	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.	Lampiran III	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

d.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
e.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.	Lampiran VI	Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
g.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
h.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
i.	Lampiran IX	Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
j.	Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per jabatan

Pasal 18

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD TA 2026.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 30 Desember 2025

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025 NOMOR 62

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (5.37/2025)